



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ 152 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, dipandang perlu untuk mendorong wajib pajak agar mengisi dan menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar dan lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 22 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggungjawab :
 - a. Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kerja Tim;
 - b. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada Tim terkait pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
 2. Ketua :
 - a. Merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
 - b. Menyusun dan mengatur pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan berlangsung;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
 - d. Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kerja Tim;
 2. Wakil Ketua :
 - a. Membantu ketua dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
 3. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja tim;
 - b. mempersiapkan rapat koordinasi, sarana dan prasarana kegiatan, serta data wajib pajak hotel dan restoran yang belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas tim serta melaksanakan tugas administratif lainnya.

4. Anggota :

- a. Mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran;
- b. Melakukan klarifikasi terhadap wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran atas teguran/penagihan terkait pajak daerah;
- c. Melakukan penertibsan terhadap wajib pajak hotel dan pajak restoran yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait pajak daerah;
- d. Melakukan inventarisasi subyek pajak dan obyek pajak yang menolak untuk dijadikan wajib pajak sebagai ekstensifikasi pajak daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 25 MAR 2021

a.n.BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37/152 TAHUN 2021
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2021

TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala BAPENDA Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
2	Kepala SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Ketua	
3	Kepala Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4	Kepala DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SAPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kabid Pariwisata DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kasubid Pendaftaran dan Pendataaan II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kasubid Penagihan II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kasubid Penetapan II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kasi Pengembangan Destinasi Wisata DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	5 (Empat) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Darto, SE 2. Riyan K.Wardana, A.Md 3. Tiara Tama Regita M. 4. Januar Indra S, S.Kel 5. Aldhe Bachtiar Wicaksono
12	4 (Empat) Orang Anggota SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Priyo Wicaksono, SH 2. TH. Yudha Adhyaksa, SH 3. Sabar 4. Eko Sulistiyadi

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO